



**P U T U S A N**

Nomor 477/Pid.B/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NATASYA AURELLIA Als. TASYA;**  
Tempat Lahir : Patumbak ;  
Umur / Tgl. Lahir : 23 Tahun / 04 Desember 2000 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Pertahanan Desa Patumbak 2 Kec.  
Patumbak Kab. Deli Serdang;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan tersebut ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 477/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Medan Nomor 477/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **NATASYA AURELLIA Als TASYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP (dalam dakwaan Kedua).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NATASYA AURELLIA Als TASYA** dengan pidana penjara selama:  
**1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merek Vivo V23E dan 1 (satu) Buah SIM Card dengan Nomor 0838-3667-7349, **terlampir dalam berkas perkara.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa NATASYA AURELLIA Als. TASYA** hanya mengajukan Permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya **Terdakwa NATASYA AURELLIA Als. TASYA** bermohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan dari **Terdakwa NATASYA AURELLIA Als. TASYA** tersebut, jaksa penuntut umum telah pula menanggapinya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya semula, begitu pula Terdakwa tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa NATASYA AURELLIA Als. TASYA** telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 8 Maret 2023 Nomor Register Perkara PDM-150/Eoh.2/03/2023 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa **NATASYA AURELLIA Als TASYA** pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 00.25 WIB atau setidaknya pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu atau masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Setia Budi Pasar II Kel.Tanjung Sari Kec.Medan Selayang Kota Medan tepatnya di Hotel Hanlis Costel atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tempat lain masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan “ **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WIB saksi korban Nabila menjemput terdakwa di Patumbak pasar VII Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang. Setelah lalu saksi korban dan terdakwa langsung menuju Hotel Hanlis Costel yang terletak di Jalan Setia Budi Pasar II Kel.Tanjung Sari Kec.Medan Selayang Kota Medan, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saksi korban dan terdakwa check in di Hotel Hanlis Costel kemudian sekira pukul 22.00 WIB terdakwa meminjam 1 (satu) unit handphone merek Vivo V23e dengan nomor imei 866296055925355 dan imei 2 866296055925348 milik saksi korban Nabila dengan alasan untuk menghubungi pacarnya dan karena saksi korban mengenal terdakwa sehingga saksi korban yakin dan percaya serta langsung memberikan 1 (satu) unit handphone merek Vivo V23e miliknya kepada terdakwa, setelah itu saksi korban pun tertidur namun sekira pukul 00.25 WIB saksi korban terbangun dan melihat dari rekaman CCTV terdakwa baru saja pergi meninggalkan Hotel Hanlis Costel membawa 1 (satu) unit handphone merek Vivo V23e dan uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) milik saksi korban Nabila.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Vivo V23e milik saksi korban digadaikan oleh pacar terdakwa yaitu NELSON WAHYU BARUS (belum tertangkap) kepada JERRY (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 wib di Jalan Pertahanan Patumbak 1 Pantai Kasan Kab. Deli Serdang. Handphone tersebut saya jual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan NELSON WAHYU BARUS mendapat bagian Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) digunakan oleh NELSON WAHYU BARUS untuk mentraktir teman-teman terdakwa makan bersama.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 477/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Nabilla mengalami kerugian sebesar Rp 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Sunggal guna diproses lebih lanjut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **NATASYA AURELLIA AIS TASYA** pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 00.25 WIB atau setidaknya pada suatu waktu atau masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Setia Budi Pasar II Kel.Tanjung Sari Kec.Medan Selayang Kota Medan tepatnya di Hotel Hanlis Costel atau setidaknya pada suatu waktu tempat lain masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WIB saksi korban Nabila menjemput terdakwa di Patumbak pasar VII Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang. Setelah lalu saksi korban dan terdakwa langsung menuju Hotel Hanlis Costel yang terletak di Jalan Setia Budi Pasar II Kel.Tanjung Sari Kec.Medan Selayang Kota Medan, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saksi korban dan terdakwa check in di Hotel Hanlis Costel kemudian sekira pukul 22.00 WIB terdakwa meminjam 1 (satu) unit handphone merek Vivo V23e dengan nomor imei 866296055925355 dan imei 2 866296055925348 milik saksi korban Nabila dengan alasan untuk menghubungi pacarnya dan karena saksi korban mengenal terdakwa sehingga saksi korban yakin dan percaya serta langsung memberikan 1 (satu) unit handphone merek Vivo V23e miliknya kepada terdakwa, setelah itu saksi korban pun tertidur namun sekira pukul 00.25 WIB saksi korban terbangun dan melihat dari rekaman CCTV terdakwa baru saja pergi meninggalkan Hotel Hanlis Costel membawa 1 (satu) unit handphone merek Vivo V23e dan uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) milik saksi korban Nabila.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Vivo V23e milik saksi korban digadaikan oleh pacar terdakwa yaitu NELSON WAHYU BARUS (belum tertangkap) kepada JERRY (belum tertangkap) pada hari Selasa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 477/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 wib di Jalan Pertahanan Patumbak 1 Pantai Kasan Kab. Deli Serdang. Handphone tersebut saya jual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan NELSON WAHYU BARUS mendapat bagian Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) digunakan oleh NELSON WAHYU BARUS untuk mentraktir teman-teman terdakwa makan bersama.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Nabila mengalami kerugian sebesar Rp 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Sunggal guna diproses lebih lanjut..

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan JaksaPenuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yakni :

**1. Saksi NABILA**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V23E dan Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 00.25 WIB di Jalan Setia Budi Pasar II Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di Hotel Hanlis Costel ;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi menjemput Terdakwa di Patumbak Pasar VII Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang. Setelah itu Saksi dan Terdakwa langsung menuju ke Hotel Hanlis Costel di Jalan Setia Budi Pasar II Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dan Terdakwa check in di Hotel Hanlis Costel;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa meminjamkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V23E milik Saksi dengan alasan untuk menghubungi pacarnya. Oleh karena Saksi mengenal Terdakwa, Saksi yakin dan percaya kepada Terdakwa sehingga Saksi langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V23E milik Saksi kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi tertidur, yang mana sekira pukul 00.25 WIB Saksi terbangun dan melihat dari rekaman CCTV Terdakwa baru saja pergi meninggalkan Hotel Hanlis Costel dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V23E dan Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi. Selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Medan Sunggal guna diproses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari Saksi untuk memiliki ataupun menjual 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V23E milik Saksi tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi **INDAH LARASATI**, dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Nabila telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V23E dan Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 00.25 WIB di Jalan Setia Budi Pasar II Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di Hotel Hanlis Costel ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Nabila menjemput Terdakwa di Patumbak Pasar VII Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang. Setelah itu Saksi Nabila dan Terdakwa langsung menuju ke Hotel Hanlis Costel di Jalan Setia Budi Pasar II Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Nabila dan Terdakwa check in di Hotel Hanlis Costel;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa meminjamkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V23E milik Saksi Nabila dengan alasan untuk menghubungi pacarnya. Oleh karena Saksi Nabila mengenal Terdakwa, Saksi Nabila yakin dan percaya kepada Terdakwa sehingga Saksi Nabila langsung memberikan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V23E milik Saksi Nabila kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi Nabila tertidur, yang mana sekira pukul 00.25 WIB Saksi Nabila terbangun dan melihat dari rekaman CCTV Terdakwa baru saja pergi meninggalkan Hotel Hanlis Costel dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V23E

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi Nabila. Selanjutnya Saksi Nabila melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Medan Sunggal guna diproses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari Saksi Nabila untuk memiliki ataupun menjual 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V23E milik Saksi Nabila tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Nabila mengalami kerugian sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa NATASYA AURELLIA AIs. TASYA** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa NATASYA AURELLIA AIs. TASYA** ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polsek Medan Sunggal karena Terdakwa diduga telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V23E dan Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi Nabila pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 00.25 WIB di Jalan Setia Budi Pasar II Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di Hotel Hanlis Costel ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Nabila menjemput Terdakwa di Patumbak Pasar VII Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang. Setelah itu Saksi Nabila dan Terdakwa langsung menuju ke Hotel Hanlis Costel di Jalan Setia Budi Pasar II Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Nabila dan Terdakwa check in di Hotel Hanlis Costel;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa meminjamkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V23E milik Saksi Nabila dengan alasan untuk menghubungi pacarnya. Oleh karena Saksi Nabila mengenal Terdakwa, Saksi Nabila yakin dan percaya kepada Terdakwa sehingga Saksi Nabila langsung memberikan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V23E milik Saksi Nabila kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi Nabila tertidur, yang mana sekira pukul 00.25 WIB Saksi Nabila terbangun dan melihat dari rekaman CCTV Terdakwa baru saja pergi meninggalkan Hotel Hanlis Costel dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V23E dan Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi Nabila;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V23E milik Saksi Nabila tersebut digadaikan oleh pacar Terdakwa yaitu Nelson Wahyu Barus (DPO) kepada Jerry (DPO) pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Pertahanan Patumbak 1 Pantai Kasan Kabupaten Deli Serdang. Lalu Handphone tersebut digadaikan oleh Nelson Wahyu Barus (DPO) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dari hasil gadai tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Nelson Wahyu Barus (DPO) mendapat bagian Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Nelson Wahyu Barus (DPO) untuk mentraktir teman-teman Terdakwa makan bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari Saksi Nabila untuk memiliki ataupun menjual 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V23E milik Saksi Nabila tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti kepersidangan yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini yakni berupa : 1 (satu) buah Kotak Handphone merk Vivo V23E dan 1 (satu) buah SIM Card dengan Nomor 0838-3667-7349;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan jika diperhatikan dan dihubungkan satu sama lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar **Terdakwa NATASYA AURELLIA Als. TASYA** ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polsek Medan Sunggal karena Terdakwa diduga telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V23E dan Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi Nabila pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 00.25 WIB di Jalan Setia Budi Pasar II Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di Hotel Hanlis Costel ;
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Nabila menjemput Terdakwa di Patumbak Pasar VII Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang. Setelah itu Saksi Nabila dan Terdakwa langsung menuju ke Hotel Hanlis Costel di Jalan Setia Budi Pasar II Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 477/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Nabila dan Terdakwa check in di Hotel Hanlis Costel;

- Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa meminjamkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V23E milik Saksi Nabila dengan alasan untuk menghubungi pacarnya. Oleh karena Saksi Nabila mengenal Terdakwa, Saksi Nabila yakin dan percaya kepada Terdakwa sehingga Saksi Nabila langsung memberikan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V23E milik Saksi Nabila kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi Nabila tertidur, yang mana sekira pukul 00.25 WIB Saksi Nabila terbangun dan melihat dari rekaman CCTV Terdakwa baru saja pergi meninggalkan Hotel Hanlis Costel dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V23E dan Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi Nabila;
- Bahwa benar selanjutnya 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V23E milik Saksi Nabila tersebut digadaikan oleh pacar Terdakwa yaitu Nelson Wahyu Barus (DPO) kepada Jerry (DPO) pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan pertahanan Patumbak 1 Pantai Kasan Kabupaten Deli Serdang. Lalu Handphone tersebut digadaikan oleh Nelson Wahyu Barus (DPO) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dari hasil gadai tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Nelson Wahyu Barus (DPO) mendapat bagian Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Nelson Wahyu Barus (DPO) untuk mentraktir teman-teman Terdakwa makan bersama. Selanjutnya Saksi Nabila melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Medan Sunggal guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari Saksi Nabila untuk memiliki ataupun menjual 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V23E milik Saksi Nabila tersebut kepada orang lain;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Nabila mengalami kerugian sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, **Terdakwa NATASYA AURELLIA Als. TASYA** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, majelis akan mempertimbangkannya seperti terasebut dibawah ini ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 477/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa **Terdakwa NATASYA AURELLIA Als. TASYA** telah didakwa oleh Jaksa Penuntut umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat untuk ditetapkan dan dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Dakwaan yang tepat untuk dibuktikan menurut majelis adalah **Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;**

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan sengaja atau melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad.1.Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dibebankan kepadanya pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama **Terdakwa NATASYA AURELLIA Als. TASYA** dan setelah ditanyakan identitasnya kepadanya, ternyata Terdakwa tersebut dapat menjawab semua pertanyaan dengan lancar dan sehat jasmani serta rohaninya, sehingga Majelis menganggap kepada Terdakwa dapat dibebankan kepadanya pertanggungjawaban pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menganggap unsur pertama barang siapa ini telah terbukti dan terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja atau melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar **Terdakwa NATASYA AURELLIA Als. TASYA** ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polsek Medan Sunggal karena Terdakwa diduga telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V23E dan Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi Nabila pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 00.25 WIB di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Setia Budi Pasar II Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di Hotel Hanlis Costel;

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Nabila menjemput Terdakwa di Patumbak Pasar VII Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang. Setelah itu Saksi Nabila dan Terdakwa langsung menuju ke Hotel Hanlis Costel di Jalan Setia Budi Pasar II Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Nabila dan Terdakwa check in di Hotel Hanlis Costel;

Menimbang, bahwa benar kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa meminjamkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V23E milik Saksi Nabila dengan alasan untuk menghubungi pacarnya. Oleh karena Saksi Nabila mengenal Terdakwa, Saksi Nabila yakin dan percaya kepada Terdakwa sehingga Saksi Nabila langsung memberikan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V23E milik Saksi Nabila kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi Nabila tertidur, yang mana sekira pukul 00.25 WIB Saksi Nabila terbangun dan melihat dari rekaman CCTV Terdakwa baru saja pergi meninggalkan Hotel Hanlis Costel dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V23E dan Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi Nabila;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V23E milik Saksi Nabila tersebut digadaikan oleh pacar Terdakwa yaitu Nelson Wahyu Barus (DPO) kepada Jerry (DPO) pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Pertahanan Patumbak 1 Pantai Kasan Kabupaten Deli Serdang. Lalu Handphone tersebut digadaikan oleh Nelson Wahyu Barus (DPO) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dari hasil gadai tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Nelson Wahyu Barus (DPO) mendapat bagian Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Nelson Wahyu Barus (DPO) untuk mentraktir teman-teman Terdakwa makan bersama. Selanjutnya Saksi Nabila melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Medan Sunggal guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari Saksi Nabila untuk memiliki ataupun menjual 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V23E milik Saksi Nabila tersebut kepada orang lain;



Menimbang, bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Nabila mengalami kerugian sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis menganggap bahwa unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua ini telah terbukti dan terpenuhi, maka majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa **Terdakwa NATASYA AURELLIA Als. TASYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa NATASYA AURELLIA Als. TASYA** telah dinyatakan terbukti bersalah, maka **Terdakwa NATASYA AURELLIA Als. TASYA** haruslah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa NATASYA AURELLIA Als. TASYA** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan **Terdakwa NATASYA AURELLIA Als. TASYA** tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena sebelumnya **Terdakwa NATASYA AURELLIA Als. TASYA** ditahan dan pidana yang akan dijatuhkan nantinya terhadap **Terdakwa NATASYA AURELLIA Als. TASYA** lebih lama dari tahanan yang telah dijalannya tersebut, maka cukup alasan bagi majelis untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah Kotak Handphone merk Vivo V23E dan 1 (satu) buah SIM Card dengan Nomor 0838-3667-7349, oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dipersidangan, maka haruslah terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa NATASYA AURELLIA Als. TASYA** dijatuhi pidana, maka sudah sepatutnya Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap kesalahan yang dilakukan **Terdakwa NATASYA AURELLIA Als. TASYA**, baik alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf maupun alasan pembenar, maka majelis menganggap bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab terhadap semua kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu pula dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan persidangan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari penjatuhan hukuman pidana bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya **Terdakwa NATASYA AURELLIA Als. TASYA** menyadari dan menginsyafi kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga tidak melakukannya lagi dikemudian hari kemudian setelah kembali ke masyarakat Terdakwa dapat menyesuaikan dirinya lagi dan diterima oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan dan juga sudah mempertimbangkan sosiologis dan filosofisnya, sehingga menurut hemat majelis pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah cukup pantas dan adil ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana ( KUHP ) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa NATASYA AURELLIA Als. TASYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**”, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NATASYA AURELLIA Als. TASYA** tersebut dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 477/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Kotak Handphone merk Vivo V23E ;
  - 1 (satu) buah SIM Card dengan Nomor 0838-3667-7349 ;

**Terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 ( Lima ribu rupiah );-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 oleh Kami Ahmad Sumardi, SH,MHum sebagai Hakim Ketua, Oloan Silalahi,SH,MH, dan Nani Sukmawati, SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Yusuf,SH,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Rizkie A. Harahap, SH, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui Video Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Oloan Silalahi,SH,MH

Ahmad Sumardi, SH,MHum

Nani Sukmawati,SH,MH

Panitera pengganti,

Mhd. Yusuf,SH,MH